



PUTUSAN

NOMOR : 18/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang telah dilangsungkan di gedung di Jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Lampung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 September 2013 memberi Kuasa kepada : Mulyadi Hartono, S.H., dan Eksan Nawawi, S.H., Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum berkedudukan di Jl. Pangeran Tirtayasa No.11/24 Sukabumi Bandar Lampung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1.BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS , Berkedudukan di Jl. Mayor Jenderal S. Parman No. 1 Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, ;-----

Hal 1 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/7622/11/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 memberikan Kuasa
kepada BAHRUDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/
Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sebagai Jaksa
Pengacara Negara Beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani
Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, Propinsi Lampung,
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 40/N.8.16/
GP/10/2013 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **SAMSI THALIB, S.H.,M.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

2. Nama : **FIRDAUS AFFANDI,S.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

3. Nama : **ERNI PUJIATI S.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Bupati Tanggamus di Jalan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda
Tanggamus, Propinsi Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

2. M. SYAFEI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Kecamatan
Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Tempat Tinggal di Harum
Melati Rt/Rw. 002/001 Kel. Desa Sri Melati Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Tanggamus Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tertanggal 25 Nopember 2013 memberi Kuasa kepada
Jamilah, S.H., dan Kusaeri, S.H., Kesemuanya warganegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di
Hasanuddin No. 18 (depan Xaverius T. Betung) Teluk Betung
Selatan Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 18/PEN-DIS/2013/PTUN-BL Tanggal 1 Oktober 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 18/PEN/2013/PTUN-BL Tanggal 1 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 18/PEN-PP/2013/PTUN-BL Tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 18/PEN-HS/2013/PTUN-BL tanggal 6 Nopember 2013 Tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----

Hal 3 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca gugatan Penggugat Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL tertanggal 25 September 2013 yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Nopember 2013;-----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama M. Syafei tertanggal 11 Nopember 2013;-----
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 20 Nopember 2013 tentang didudukkannya Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca berkas sengketa ;-----
- Telah mendengar Para Pihak yang bersengketa ;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 18//G/2013/PTUN-BL Tanggal 25 September 2013, Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 6 Nopember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Adapun Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.157/10/11/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang : Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus yang mengangkat M. Syafe'i tempat tanggal lahir Kunyayan 30 Juni 1954,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Tanggamus.;-----

Bahwa Surat Keputusan No. B.157/10/11/2013 Tanggal 15 April 2013 Tentang pengangkatan M. Syafe'i sebagai Kepala Pekon Sri Melati yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima atau diketahui oleh Penggugat pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2013. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).;-----

OBJEK SENGKETA :-----

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

A. DASAR

GUGATAN;

Adapun dasar gugatan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah salah satu Calon dalam pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Periode 2013-2019, Yang pemilihannya telah dilaksanakan pada Tanggal 11 Maret 2013.-----

2. Bahwa pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Periode 2013-2019, dalam tahapan penjarangan diikuti oleh 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Pekon yakni M.

Hal 5 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafe'i, Pandri dan Muslim

(Penggugat). ;-----

--

3. Bahwa berdasarkan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa menyatakan Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau Sederajat. ;-----

4. Bahwa Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon menyatakan bahwa "Berita acara penetapan calon Kepala Pekon dilengkapi Salinan Ijazah Terakhir/nama lain yang dilegalisir oleh sekolah asal atau instansi yang berwenang". ;-----

5. Bahwa berdasarkan kelengkapan Berita Acara/Chek List Calon Kepala Pekon Periode 2013 – 2019, tertanggal 28 Januari 2013, pada point 6 (enam) Chek List Calon Kepala Pekon atas nama M. Syafe'i terlampir Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat No. Pol : LP/ C-/01/I/2006/SPK tentang laporan kehilangan surat berupa satu lembar STTB/Ijazah SD Pekon Balak lulus Tahun 1968. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon menyatakan bahwa "Surat Keterangan Kehilangan Ijazah, STTB atau nama lain tidak dapat dijadikan syarat pencalonan Kepala Pekon.;-----
7. Bahwa dikarenakan tidak melampirkan ijazah sekolah Dasar maka berdasarkan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon seharusnya Balon Kepala Desa atas nama M. Syafe'i tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala Pekon. ;-----
8. Bahwa meskipun saudara M. Syafe'i tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Pekon akan tetapi panitia pemilihan Kepala Pekon Sri Melati tetap meloloskan saudara M. Syafe'i dalam proses penyaringan calon Kepala Pekon Sri Melati dan mengikuti pemilihan Kepala Pekon Sri Melati tanggal 11 Maret 2013.;-----
9. Bahwa dalam pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Tanggal 11 Maret 2013 tersebut jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 762 orang, dari 762 suara tersebut M. Syafe'i memperoleh 168 suara, Muslim 155 Suara dan Pandri 117 suara dan

Hal 7 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 322 suara dinyatakan tidak syah/batal oleh
panitia.;-----

10. Bahwa dikarenakan banyaknya Surat suara yang dinyatakan tidak syah/
batal oleh panitia tersebut, maka saksi dari pihak Penggugat dan saksi dari
Calon Kepala Pekon atas nama Pandri tidak menandatangani Berita acara
pemilihan Kepala Pekon Sri Melati dikarenakan adanya kecurangan yang
dilakukan oleh panitia yang terindikasi dengan banyaknya surat suara yang
tidak syah/
batal. ;-----

11. Bahwa dikarenakan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses
Penjaringan dan proses penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Pekon
Sri Melati Periode 2013 sd. 2019, maka pada tanggal 18 Maret 2013
Penggugat mengirim Surat keberatan kepada Tergugat, selain itu
Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan tersebut kepada Ketua
DPRD Tanggamus dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri
Melati.;-----

12. Bahwa atas keberatan tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan
dan rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD
Kabupaten Tanggamus, akan tetapi ketika keberatan dari Penggugat
tengah diproses, ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No.
B.157/10/11/2013 Tertanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan M.
Syafe'i sebagai Kepala Pekon Sri Melati periode
2013-2019.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon seharusnya apabila terdapat perselisihan/ keberatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan maka Tergugat terlebih dahulu membentuk Tim Monitoring dan Fasilitasi Penyelesaian Pemilihan Kepala Pekon dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) seharusnya Tergugat tidak menetapkan /menerbitkan terlebih dahulu keputusan Tentang Pengangkatan Kepala Pekon obyek sengketa.;-----

14. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dikarenakan Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus harus tersingkir dalam pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan cara-cara yang melanggar hukum, bahwa seharusnya apabila Tergugat mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa.;-----

15. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5

Hal 9 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 yang telah diganti dan diubah dengan Undang-Undang No.9

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan

"Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku";-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung c.q Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT**

seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Syah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Tanggamus No.

B.157/10/11/2013 Tanggal 15 April 2013 tentang : Pengangkatan Kepala

Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus yang mengangkat M. Syafe'i tempat

tanggal lahir Kunyayan 30 Juni 1954, sebagai Kepala Pekon Sri Melati

Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Tanggamus;-----

3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan yang

diterbitkan oleh **TERGUGAT** berupa surat-surat Keputusan Bupati

Tanggamus No. B.157/10/11/2013 Tanggal 15 April 2013 tentang :

Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus yang

mengangkat M. Syafe'i tempat tanggal lahir Kunyayan 30 Juni 1954,

sebagai Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Tanggamus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada

Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo.;-----

Dalil Penggugat pada butir 13 halaman 4 surat gugatan menyebutkan pada tanggal 18 Maret 2013 Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat, dikarenakan saudara M.SYAFE'I dalam pemilihan Calon Kepala Pekon Sri Melati tidak melampirkan ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha tertanggal 10 Januari 2006 yang digunakan M.SYAFE'I terindikasi **Palsu**. ;-----

Bahwa dalil Penggugat tentang indikasi Ijazah **Palsu**, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Umum, dikarenakan **Pemalsuan** adalah perbuatan **Pidana** yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHPidana, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, hal ini sesuai dengan ketentuan :-----

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :-----



“ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara “;-----

2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ;-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “ ;-----

B. Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (error in objecto);-----

Bahwa yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab pemilihan Kepala Pekon adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), hal ini sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sedangkan Tergugat selaku Bupati Tanggamus hanya mengesahkan Calon Kepala Pekon Terpilih berdasarkan Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Tanggamus tidak tepat atau salah (error in objecto). ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara. ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :-----

1) Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa. ;-----

2) Penjelasan Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon. ----

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

1) Asas Profesionalitas;-----

2) Asas Keadilan ;-----

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----



- 1) Sesuai ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat. ;-----

Bahwa Calon Kepala Pekon Sri Melati atas nama M.SYAFE'I sesuai dengan identitas dalam Kartu Keluarga Nomor : 1806032610100001 yang ditandatangani oleh BAMBANG PRAHORO, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus menyatakan adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Pekon Sri Melati Rt.002 Rw.001 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sedangkan pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pendidikan terakhir M.SYAFE'I adalah Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sesuai dengan Ijazah Paket C Nomor : 12PC0700256 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.S. RIYADI, M.Ag selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanggamus. ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dikarenakan M.SYAFE'I telah memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. ;-----

2) Sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon menyatakan : “ Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon, panitia melakukan penyaringan dengan tata cara sebagai berikut : -----

- a. Panitia pemilihan menerima berkas perkara bakal calon berikut Berita Acara nama-nama yang telah diproses penjaringan;-----
- b. Panitia pemilihan menyeleksi berkas-berkas calon tentang kelengkapan dan syahnya persyaratan;-----
- c. Panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pemilihan;-----
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyaringan, panitia membuat Berita Acara dan melaporkan kepada BHP;-----
- e. Berita Acara penetapan calon sebagaimana dimaksud huruf d dilengkapi dengan ;-----
 1. Surat Pernyataan tentang kesediaan menjadi kepala pekon diatas kertas bermaterai cukup;-----
 2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----

Hal 15 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;-----
4. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;-----
5. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit setempat;-----
6. Salinan ijazah terakhir/nama lain yang dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir oleh Pejabat Diknas tempat ijazah diterbitkan;-----
7. Foto Copy Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;-----
8. Pas Photo terbaru (hitam putih) ukuran 4 x 6 cm sebanyak
4 (empat) lembar;

9. Surat keterangan bertempat tinggal dipekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Pekon Setempat;-----
10. Surat pernyataan sanggup tinggal di Pekon yang bersangkutan;-----



11. Surat ijin tertulis dari kepala unit kerja yang bersangkutan bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri. ;-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, menyatakan “ Surat Keterangan kehilangan, STTB atau nama lain tidak dapat dijadikan syarat pencalonan Kepala Pekon “.;-----

Sesuai ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, persyaratan untuk menjadi kepala pekon adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Salinan ijazah terakhir** yang wajib dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Pekon adalah Ijazah terakhir/nama lain Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat bukan Ijazah Tamat Sekolah Dasar. Dalam pencalonan Kepala Pekon Sri Melati, Ijazah terakhir yang dilampirkan oleh M.SYAFE'I adalah Ijazah Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sesuai dengan Ijazah Paket C Nomor : 12PC0700256 tanggal 19 Desember 2008



yang ditandatangani oleh Drs. H.S. RIYADI, M.Ag selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanggamus yang telah dilegalisir, sedangkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor Pol : LP/C-01/I/2006/SPK tanggal 09 Januari 2006 berisikan laporang kehilangan barang/surat STTB/Ijasah SD Pekon Balak Lulusan tahun 1968 atas nama M. SYAFE'I, yang mana STTB/Ijasah Tamat Sekolah Dasar bukan persyaratan untuk menjadi calon kepala pekon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, yang menyatakan “ **persyaratan untuk menjadi Kepala Pekon adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat** “, maka Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dikarenakan kelengkapan berkas M.SYAFE'I untuk menjadi Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Pekon.

b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang baik ;-----

1) Asas

Profesionalitas.;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Pekon, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan
Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 157/10/11/2013
tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sri
Melati Kecamatan Wonosobo. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat
Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 157/10/11/2013 tanggal 15
April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sri Melati
Kecamatan Wonosobo yang menjadi obyek telah melalui tahapan
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, yaitu sebagai berikut

:-----

⇒ Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 telah dibentuk
Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati oleh Badan
Hippun Pemekonan (BHP) Sri Melati Kecamatan

Hal 19 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan telah dibuatkan

Berita Acara Pembentukan

Panitia ;-----

Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati tertanggal 5 Januari 2013 yang ditandatangani oleh AHMAD SAM'UN, S.Pd selaku Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan SOFATULLOH, S.Pd, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan : ayat (1) “ Panitia pemilihan dibentuk oleh BHP melalui rapat musyawarah “ dan ayat (4) “ Hasil musyawarah BHP sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat “. ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati tertanggal 5 Januari 2013 yang ditandatangani oleh AHMAD SAM'UN, S.Pd selaku Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan SOFATULLOH, S.Pd, Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/BHP-SM/36/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh AHMAD SAM'UN, S.Pd selaku Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan “ Berdasarkan Berita Acara Rapat yang dimaksud ayat (3), panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BHP “;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan Kepala Pekon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan / Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan “ Panitia Pemilihan Kepala Pekon mempunyai tugas mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan Kepala Pekon “;-----

Hal 21 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa pada masa Penjaringan Bakal Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/PAN-PILKAKON/ 53.36/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tanggal 28 Januari 2013, telah diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yaitu :-----

1. M.

SYAFE'I;-----

2.

MUSLIM ;-----

3.

PANDRI;-----

⇒ Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah menyusun tata tertib pemilihan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a ke 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Pekon. ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala
Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Tanggamus tanggal 11 Maret 2013 dengan hasil
perhitungan suara sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------|---------|--------------|-----|
| 1. M. | SYAFE'I | mendapat | 168 |
| | | suara;----- | |
| 2. MUSLIM | | mendapat | 155 |
| | | suara ;----- | |
| 3. PANDRI | | mendapat | 117 |
| | | suara;----- | |

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala
Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Tanggamus tanggal 11 Maret 2013, AHMAD SAM'UN
selaku Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Sri Melati
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah
menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04/BHP-
SM/36.I/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan
Calon Kepala Pekon Sri Melati Terpilih atas nama M.
SYAFE'I dan telah mengirim berkas data calon terpilih
sebagai Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus atas nama M. SYAFE'I kepada

Hal 23 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanggamus melalui melalui Camat

Wonosobo. ;-----

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan “ Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan yang ditandatangani Ketua BHP “ dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan “ Calon Kepala Pekon terpilih yang telah ditetapkan dengan keputusan BHP disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Pekon “;-----

⇒ Bahwa dengan Surat Pengantar Nomor :

300/127/53/2013 tanggal 13 Maret 2013, Camat

Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan

Berkas Keputusan Badan HIPPUN PEMEKONAN (BHP)

Sri Melati Kecamatan Wonosobo

Kabupaten ;-----

Tanggamus tentang Penetapan Kepala Pekon Terpilih atas nama M.SYAFE'I kepada Bupati Tanggamus untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan “ Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimannya keputusan BHP tentang penetapan calon Kepala Pekon terpilih, Camat menyampaikan kepada Bupati “.;-----

⇒ Bahwa dengan memperhatikan Surat Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 300/127/53/2013 tanggal 13 Maret 2013, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 157/10/11/2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo tanggal 15 April 2013.;-----

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyebutkan “ Bupati menerbitkan keputusan tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Pekon paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat “.;-----

Hal 25 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL



2) Asas

Keadilan;-----

Berpedoman pada Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2013 mengenai adanya indikasi ijazah palsu atas nama M.SYAFE'I dan telah terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara, maka kewenangan Bupati Tanggamus dalam hal pemilihan Kepala Pekon adalah hanya sebatas mengesahkan dan menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Pekon, sedangkan untuk menyelesaikan perselisihan pada pemilihannya, Bupati Tanggamus tidak mempunyai kewenangan secara langsung untuk menyelesaikannya, Bupati hanya mempunyai kewenangan dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian perselisihan, sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan adalah Panitia Pemilihan dan Tim, sedangkan mengenai adanya indikasi ijazah palsu atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SYAFE'I merupakan kewenangan Kepolisian dan harus dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan.;-----

Bahwa penyelesaian perselisihan sudah dicoba untuk diselesaikan oleh Tim Monitoring dan telah dilakukan rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD ;-----

Kabupaten Tanggamus dengan hasil terkait masalah Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati dianggap selesai dan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum, terhadap penyelesaian perselisihan tersebut Penggugat merasa tidak puas dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyatakan " Proses penyelesaian perselisihan yang sedang berjalan tidak menghalangi jalannya pelaksanaan pelantikan ", maka proses usulan pelantikan sampai dengan pelantikan tetap dilaksanakan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa *a quo*.;-----

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor : 157/10/11/2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.;-----

Hal 27 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor : 157/10/11/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo adalah sah menurut hukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 13 Nopember 2013 dan Dupliknya tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II Intervensi, tidak akan menguraikan kembali penjelasan, sebagaimana uraian penjelasan Eksepsi yang telah sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban disertai Eksepsi pada 13 Nopember 2013, dan adapun Tergugat II Intervensi menyampaikan hanya menegaskan Eksepsi Tergugat saja, dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh antara Eksepsi Tergugat dengan Tergugat II Intervensi, mengenai :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili Perkara a quo, yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat mendalilkan adanya indikasi pemalsuan ijazah, yang jelas-jelas dalam masalah ini adalah telah masuk dalam ranah Pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, dan hal ini adalah kewenangan pihak Kepolisian Republik Indonesia ;-----

2. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan Gugatan (error in objecto) ;-----

Hal 29 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi diatas, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Jawaban dan Duplik dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Jawaban dan Duplik yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi ini, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dan Duplik dari Tergugat ;

3. Bahwa adapun uraian dari nomor (1) sampai dengan nomor (4) yang telah Penggugat uraikan dalam Replik Penggugat, bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat uraian tersebut tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya dilapangan, dan jika memang Tergugat II Intervensi melakukan tindak kecurangan atau pemalsuan atau yang intinya mengandung unsur pidana, yang menjadi pertanyaan Tergugat II Intervensi adalah kenapa Pihak Penggugat tidak melaporkan saja Tergugat II Intervensi ke pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang memeriksa perkara pidana tersebut ?, dan karena memang fakta yang diuraikannya oleh pihak Penggugat tidak benar oleh karenanya Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi tegaskan, bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, oleh karenanya Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

PRIMAIR;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 157/10/11/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

SUBSIDAIR;-----

Bila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat

Hal 31 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Tergugat II Intervensi mohon berkenan mejatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 4 Desember 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada 4 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan menyampaikan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti P - 1 : Surat Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.157/10/11/2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus Tanggal 15 April 2013 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P - 2 : Surat Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.157/10/11/2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus Tanggal 15 April 2013 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P - 3 : Surat Permohonan Penghitungan Ulang Hasil Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Tanggal 16 Maret 2013 dari Deni Ansyah ; (Fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 4 : Surat Permohonan dari Muslim tentang keberatan atas proses penghitungan suara pada proses pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Tanggal 18 Maret 2013 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P - 5 : Surat Rapat Dengar Pendapat Tanggal 24 Mei 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 6 : Surat Kesepakatan bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati dengan Calon Kepala Pekon Yang Berhak Dipilih Tanggal 10 Pebruari 2013; (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P - 7 : Surat Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon; (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P - 8 : Kesepakatan Bersama tentang Pembahasan Rapat/ Musyawarah Hasil Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Tanggal 5 April 2013 dan Daftar Hadir Peserta (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 9 : Surat Kuasa antara Muslim selaku Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan Deni Ansyah Selaku saksi Calon/Penerima Kuasa Tanggal Januari 2013; (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P – 10 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Nomor 06/Pan-PILKAKON/ 53.36/2013 Tanggal 11 Maret 2013; (Fotocopy dari fotocopy);

Hal 33 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 11 : Surat Chek List Calon Kepala Pekon Tanggal 28 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P- 12 : Surat Chek List Calon Kepala Pekon atas nama Pandri Tanggal 28 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P- 13 : Surat Chek List Calon Kepala Pekon atas nama M. Syafe'i Tanggal 28 Januari 2013 (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti P- 14 : Surat Pernyataan Nomor 08/PAN.PILKAKON 53.36/2013 Tanggal 28 Maret 2013 (Fotocopy dari Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 22 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan / Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 2 : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 32 Tahun 2012 Tanggal 28 Nopember 2012 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.13/10/11/2013 Tanggal 25 Januari 2013. Tentang Tim Monitoring Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Pekon (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 4 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tanggal 5 Januari 2013. (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T – 5 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 01 / BHP-SM / 36 / I / 2013 Tanggal 09 Januari 2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.. (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T – 6 : Berita Acara Nomor : 03 /PAN PILKAKON / 53.36.2013 tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7 : Berita Acara Nomor : 04 / PAN PILKAKON / 53.36/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang berhak dipilih. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Nomor 04/PAN-PILKAKON/53.36/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang berhak dipilih.. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 35 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Calon Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tanggal 13 Pebruari 2013 . (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti T – 10 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.Nomor : 06 / Pan-PILKAKON / 53.36 / 2013 Tanggal 11 Maret 2013.. (Foto copy sesuai dengan aslinya.);
- Bukti T – 11 : Kesepakatan Bersama tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Priode 2013-2019. Tanggal 11 Maret 2013. . (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti T – 12 : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 07/PAN-PILKAKON/53.36/2013 Tanggal 11 Maret 2013. (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti T – 13 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Nomor : 04 / BHP-SM/36.I/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Sri Melati Terpilih atas nama M.SYAFEI (Foto copy sesuai dengan aslinya.);
- Bukti T – 14 : Surat Pengantar Camat Wonosobo Nomor : 300/127/53/2013 Tanggal 13 Maret 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 15 : Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Nomor : 08 / PAN-PILKAKON / 53.36 / 2013 Tanggal 28 Maret 2013. . (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti T – 16 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.157/10/11/2013 Tanggal 15 April 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Pekon/Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus atas nama M. Syafei. (Foto copy sesuai dengan aslinya.);
- Bukti T – 17 : Notulen Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Tanggamus Tanggal 5 Juni 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya.);
- Bukti T - 18 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Tentang Penetapan Pengurus Badan HIPUN Pemekonan (BHP) Dalam Kabupaten Tanggamus Nomor B.97/10/12/2012 Tanggal 26 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 19 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat No. Pol. LP/C-101/I/2006/SPK Tanggal 09 Januari 2006 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T – 20 : Surat Keterangan Nomor 424/04/13/27-06/2006, Tanggal 13 Januari 2006 (Fotocopy dari fotocopy)
- Bukti T - 21 : Surat Mohon Izin Cuti Nomor 850/021/53.SM/2013 M. Syafei Tanggal 18 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 37 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 22 : Surat Izin Camat Wonosobo Nomor 850/32-1/53/2013 Tanggal 22 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda Bukti Tergugat II Intv-1 sampai dengan Bukti Tergugat II Intv-12 yang rinciannya sebagai berikut ; -----

- Bukti T II Intv-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian kepala Pekon. (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Intv-2 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tanggal 5 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-3 : Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tanggal 5 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-4 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati Nomor 01/BHP-SM/36/I/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tanggal 9 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-5 : Berita Acara Nomor : 02 / PAN PILKAKON / 53/SM/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Rapat/Musyawarah dalam rangka membahas Anggaran Biaya (RAB) dan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-6 : Daftar Mata Pilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Tanggal 11 Februari 2013 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Intv-7 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.157/10/11/2013 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus Tanggal 15 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-8 : Panggilan Menghadap Nomor 100/150/53/2013 Tanggal 4 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-9 : Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Nomor 12 PC0700256 Tanggal 19 Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-10 : Surat Keterangan Nomor 424/04/13/27-06/2006, Tanggal 13 Januari 2006 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Hal 39 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang/Surat No. Pol. LP/C-101/I/2006/SPK Tanggal 09
Januari 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-12 : Ijasah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat
Wustha Nomor Kd.08.06/WD.W/017/05 Tanggal 10 Januari 2006
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam
Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu
bernama : **1. SUGANDA** Tempat/Tanggal Lahir, Lampung Selatan, 11 Pebruari
1965, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Dagang, Alamat : Sinar Bangun I Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Sri Melati,
Kecamatan Wonosobo. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan
keterangan selengkapny sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan
ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam
Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang yang memberi
keterangan bernama **DENIANSYAH** Tempat/Tanggal Lahir, Pekon Balak, 16 Juli
1990, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Waru Doyong Rt. /Rw. 006/002 Kelurahan
Sri Melati, Kecamatan Wonosobo. yang telah memberikan keterangan tanpa
disumpah dan keterangan selengkapny sebagaimana yang tertuang dalam
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu 1. **AHMAD SAM'UN** Tempat/Tanggal Lahir, Pangkul, 7 Juni 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Alamat : Waru Doyong Rt/Rw. 006/002 Kelurahan Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, 2. **KODRAT WIDARNO** Tempat/Tanggal Lahir, Bantul, 12 Juni 1950, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Agama Islam, Alamat : Sinar Bangun 1 Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Sri Melati, Kecamatan Wonosobo 3. **MUHAIMIN SASTRA NEGARA** Tempat/ Tanggal Lahir, Pagelaran, 3 Juni 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Alamat : Pekon Sridadi Kelurahan Sri Melati, Kecamatan Wonosobo masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan akhir dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan Akhir secara tertulis masing-masing tertanggal 15 Januari 2014, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

Hal 41 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan

ini :- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah :-----

- Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.157 / 10 / 11 / 2013 tertanggal 15 April 2013 tentang : Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus yang mengangkat M. Syafe'i, tempat tanggal lahir Kunyayan 30 Juni 1954 sebagai Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) (*Vide* Bukti P – 1 = T – 16 = T. II. Intv 7) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 4 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti P – 1 = T – 16 = T. II. Intv 7) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ;-----

- Penetapan tertulis : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada isi keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan obyek sengketa *a quo* merupakan bukti tertulis atas Pengangkatan Kepala Pekon dalam Kabupaten Tanggamus dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Tanggamus;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat atau daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, dan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Bupati Tanggamus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah khususnya wilayah Tanggamus;

Hal 43 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu terpilihnya Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atas nama M. Syafe'i ;-----

Menimbang, bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Penggugat dalam sengketa ini bukanlah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tetapi sebagai pihak yang berada diluar orang yang berkepentingan langsung ;-----

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa karena Penggugat adalah sebagai salah satu calon Kepala Pekon

Hal 45 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (*Vide* Bukti T - 8) harus tersingkir dalam pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan cara – cara yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar / alasan gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa *a quo* sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d’interest point d’action* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat *“merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara” tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—lah yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan / dasar gugatan Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk Penggugat bertindak secara hukum di depan Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan – kepentingan dimaksud, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa *a quo* antara lain adalah :-----

- Penggugat adalah salah satu bakal calon Kepala Pekon hasil penjurangan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo yang telah menyampaikan berkas persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2006 (*Vide* Bukti T - 6) ;

- Berdasarkan hasil rapat / musyawarah, penelitian berkas administrasi persyaratan calon Kepala Pekon Sri Melati dan wawancara terhadap bakal calon Kepala Pekon Sri Melati yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, maka terhadap ketiga bakal calon termasuk Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo memutuskan bahwa nama – nama tersebut sebagai calon tetap Kepala Pekon Sri Melati yang berhak dipilih (*Vide*

Hal 47 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 7, Vide Bukti T - 8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar sebagai salah satu calon tetap dalam pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo periode 2013 – 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : ---

“Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.157 / 10 / 11 / 2013 tertanggal 15 April 2013 tentang : Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Kabupaten Tanggamus yang mengangkat M. Syafe'i, tempat tanggal lahir Kunyayan 30 Juni 1954 sebagai Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) (Vide Bukti P - 1 = T - 16 = T. II. Intv.7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat (in casu Muslim), dengan demikian Penggugat adalah pihak Ketiga yang mana kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut di atas tidak di atur secara implisit tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa *a quo* di mana pihak Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak di tuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari *vide* Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 23 Januari 1993) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2013 dan kemudian Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2013 dan terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantahnya baik dalam Jawaban maupun Duplik, kemudian

Hal 49 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 25 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah benar Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2013, ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati dengan dihadiri oleh Calon Kepala Pekon, Pengurus, dan anggota BHP Pekon Sri Melati serta saksi dari Calon Kepala Pekon yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon kepala Pekon, yaitu : (1) M. Syafe'i mendapat 168 suara, (2) Muslim mendapat 155 suara, (3) Pandri mendapat 117 suara (*Vide* Bukti P – 10 = T – 10) ; -----

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati pada tanggal 11 Maret 2013 melaporkan hasil pemilihan tersebut kepada Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Tanggamus melalui Camat Wonosobo (*Vide* Bukti T – 12) dan atas laporan tersebut Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati mengeluarkan Surat Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo No. 04/BHP-SM/36.I/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Sri Melati Terpilih Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sri Melati (*Vide* Bukti T – 13) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Camat Wonosobo telah bekirim surat kepada Bupati Tanggamus dengan disertai lampiran Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan BHP tentang Penetapan Kepala Pekon Sri Melati Terpilih se –
Kecamatan Wonosobo (*Vide* Bukti T – 14) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2013 Penggugat
berkirim surat kepada Bupati Tanggamus dengan tembusan antara lain kepada
Ketua DPRD Cq Ketua Komisi A Tanggamus dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon
Sri Melati, yang pada intinya merasa keberatan atas proses penghitungan suara
pada proses pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo yang telah
dilaksanakan tanggal 11 Maret 2013 dan menuntut untuk dilakukan penghitungan
ulang (*Vide* Bukti P – 4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukumnya Tergugat
pada persidangan Tanggal 17 Desember 2013 Kepala Pekon terpilih (M. Syafe'i /
Tergugat II Intervensi) telah dilantik pada tanggal 22 April 2013 dan telah
melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Komisi A DPRD Kabupaten
Tanggamus telah berkirim surat kepada Saudara Muslimin (Penggugat) dan
Saudara Pandri untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat yang semula akan
dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013 dan akhirnya mengalami perubahan
tanggal menjadi tanggal 5 Juni 2013 terkait keberatan atas penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati yang telah dilaksanakan pada tanggal
11 Maret 2013 (*Vide* Bukti P – 5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil notulen Rapat Dengar Pendapat
pada tanggal 5 Juni 2013 antara Komisi A DPRD Kabupaten Tanggamus dengan
dihadiri oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum serta Calon Kepala Pekon

Hal 51 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Melati Kecamatan Wonosobo (Penggugat dan Saudara Pandri) perihal keberatan atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 disimpulkan : terkait masalah Pemilihan Kepala Pekon Sri Melati dianggap selesai, dan apabila ada pihak – pihak yang merasa dirugikan kurang puas sepanjang ada bukti otentik dipersilahkan menempuh jalur hukum (*Vide* Bukti T – 17) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terbukti secara nyata dan menurut hukum Penggugat telah mengetahui kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya oleh Tergugat Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, pada saat telah dilaksanakannya pelantikan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo pada tanggal 22 April 2013 dan Kepala Pekon terpilih telah melaksanakan tugasnya , oleh karenanya tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung setidaknya – tidaknya sejak tanggal pelantikan Kepala Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo pada tanggal 22 April 2013, sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 25 September 2013, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum gugatan Penggugat diajukan telah lewat Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara-----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

MENGADILI

Hal 53 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 329.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan

Ribu Rupiah). ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari **Senin** tanggal **3 Pebruari 2014** oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., MH.**, dan **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Pebruari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **LOLA LINTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

dto

HASTIN KURNIA DEWI, S.H.M.H.,

dto

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

LOLA LINTA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBPN : Rp.----- 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor : Rp.----- 100.000,-
3. Panggilan :----- Rp. 127.000,-
4. Materai : Rp.----- 12.000,-
5. Legalisasi Tandatangan :----- Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp.----- 10.000,-
7. Saksi : Rp.----- 20.000,-

JUMLAH : Rp. 329.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal 55 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 57 dari 46 Hal Putusan Nomor : 18/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57